



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/Ku.03.2/1107/2014 tanggal 22 Mei 2014, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Sarjana;
- d. Tarif Layanan Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. Tarif Layanan Klinik;
- b. Tarif Layanan Penggunaan *Training Centre*, Auditorium, Rusunawa, Gedung Transit; dan
- c. Tarif Layanan Penggunaan Minibus di Lingkungan BLU.

Pasal 5

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 4 huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan UKT Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif Layanan Klinik dan Tarif Layanan Penggunaan *Training Centre*, Auditorium, Rusunawa, Gedung Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Layanan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 9

Tarif Layanan Penggunaan *Training Centre*, Auditorium, Rusunawa, Gedung Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf c.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 465

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 67/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL SURABAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
Layanan Akademik			
A. Layanan Seleksi Ujian Masuk			
1. Seleksi Ujian Non UKT Program S1	Per Calon Mahasiswa	150.000,-	
2. Seleksi Ujian Program S2	Per Calon Mahasiswa	400.000,-	
3. Seleksi Ujian Program S3	Per Calon Mahasiswa	500.000,-	
B. Layanan Non UKT Program Sarjana			
Biaya Kuliah Tunggal Warga Negara Asing.			
1. Disiplin Ilmu Agama/Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
2. Disiplin Ilmu Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-	
C. Layanan Program Pascasarjana dan Profesi			
1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan			
a. S2 Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-	
b. S2 Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	6.500.000,-	
c. S3 Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	11.250.000,-	
d. S3 Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	12.750.000,-	
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Warga Negara Asing			
a. S2	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
b. S3	Per Mahasiswa/ Semester	13.750.000,-	
3. Pendidikan Profesi Guru	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D. Layanan Akademik Lainnya			
1. Legalisasi	Per Lembar	2.000,-	
2. Layanan <i>Fotocopy</i>	Per Lembar	200,-	
3. Ujian TOEFL/TOAFL Bagi Masyarakat Pendidikan Sarjana dan yang sederajat	Per Ujian	100.000,-	
4. Ujian TOEFL/TOAFL Bagi Masyarakat Pendidikan S2 dan S3 atau yang sederajat	Per Ujian	150.000,-	
5. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Hari /Buku	500,-	
6. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Tandon Perpustakaan	Per Jam /Buku	2.000,-	
7. Pemrosesan Buku Hilang	Per Buku	15.000,-	
8. Pendaftaran Anggota Baru Perpustakaan Mahasiswa Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Daftar	50.000,-	
9. Herregistrasi Anggota Perpustakaan Mahasiswa Pascasarjana	Per Semester	25.000,-	
10. Pendaftaran Anggota Baru Perpustakaan untuk Masyarakat	Per Orang/ 2 Minggu	15.000,-	
11. Administrasi Pengunjung/Tamu Masyarakat	Per Kunjungan	10.000,-	
12. Pemrosesan Kartu Hilang atau Rusak	Per Kartu	10.000,-	
13. Layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru PTAIS	Per Mahasiswa/ Daftar	25.000,-	
14. Layanan Kelulusan Mahasiswa PTAIS	Per Mahasiswa	40.000,-	
15. Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta	Per PTAIS	500.000,-	
16. Pembukaan Prodi Baru PTAIS	Per Prodi	500.000,-	
17. Perpanjangan Ijin Prodi PTAIS	Per Prodi	375.000,-	
18. Akreditasi PTAIS	Per Prodi	625.000,-	
19. Alih Status PTAIS	Per PTAIS	625.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
20. Uji Kelayakan PNS non Dosen yang Mutasi ke Dosen PNS (DPK)	Per Orang	1.800.000,-	
21. Penerbitan SK Jabatan Fungsional Dosen PTAIS	Per Orang	250.000,-	
22. Penerbitan SK Impassing Dosen PTAIS	Per Orang	150.000,-	
23. Penerbitan DP3 Dosen PTAIS	Per Orang	50.000,-	
24. Pemrosesan Sertifikat Dosen PTAIS	Per Orang	500.000,-	
Layanan Non Akademik			
Layanan Penggunaan Minibus di Lingkungan BLU			
1. Minibus AC	Per Hari	900.000,-	Tarif Minibus belum termasuk BBM
2. Minibus Non-AC	Per Hari	850.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

